

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG
PENANGGULANGAN GELANDANGAN DALAM MENSEJAHTERAKAN
MASYARAKAT DI DINAS SOSIAL KOTA PANGKALPINANG PROVINSI
BANGKA BELITUNG**

IRMASYITHAH RAHMA REVINDA

NPP. 30.0383

Asdaf Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung

Program Studi Politik Indonesia Terapan Fakultas Politik Pemerintahan

Pembimbing Skripsi: Lilis sholihah, S.Ag, M.Ag, M.Tr.IP

ABSTRACT

Background: This research is entitled "Implementation of Regional Regulation No. 7 of 2015 concerning Handling Homeless People in the Social Service of Pangkalpinang City". The problems that occur are limited budgets as well as a lack of self-awareness and a feeling of laziness that is embedded in the homeless. **Purpose:** this study aims to describe the implementation of regional regulation Number 7 of 2015 in reducing the number of homeless people in Pangkalpinang City as well as the inhibiting factors and efforts of the Social Service in carrying out its implementation. **Method:** This study uses a qualitative method that is descriptive with an inductive approach to make a clear and systematic and accurate description based on facts in the field. **Result:** results of this study indicate that the implementation of Regional Regulation Number 7 of 2015 concerning the prevention of homelessness in the Pangkalpinang City social service based on Edward III's theory with indicators of communication, resources, disposition and bureaucratic structure has not been optimal because there are still inhibiting factors related to implementing resources and facilities and infrastructure. **Conclusion:** Pangkalpinang City Social Service optimizes existing facilities and infrastructure and coordinates with relevant local officials and law enforcement in enforcing regional regulation Number 7 of 2015 concerning the prevention of homeless people in Pangkalpinang City.

Keywords: Implementation, Local Regulations, Homeless

ABSTRAK

Latar Belakang: Penelitian ini berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dalam Mensejahterakan Masyarakat Di Dinas Sosial Kota Pangkalpinang". Permasalahan yang terjadi berupa terbatasnya anggaran maupun kurangnya kesadaran diri dan rasa malas yang tertanam dalam diri gelandangan. **Tujuan:**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi perda Nomor 7 Tahun 2015 dalam menekan jumlah gelandangan di Kota Pangkalpinang serta faktor penghambat dan upaya Dinas Sosial dalam pelaksanaan implementasinya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif untuk membuat gambaran secara jelas dan sistematis serta akurat berdasarkan fakta dilapangan. **Hasil:** Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang penanggulangan gelandangan di dinas sosial Kota Pangkalpinang berdasarkan teori Edward III dengan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi berjalan belum optimal karena masih terdapat faktor penghambat yang berkaitan dengan sumber daya pelaksana serta sarana dan prasarana. **Kesimpulan:** Dinas Sosial Kota Pangkalpinang mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada serta melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan penegak hukum terkait dalam menegakkan perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang penanggulangan gelandangan di Kota Pangkalpinang.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Gelandangan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea keempat mengatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah wujud dari upaya bangsa Indonesia mencapai tujuannya. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 meminta negara untuk dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dari Pembukaan UUD di atas, terlihat jelas adanya masalah kesejahteraan sosial. Jelas bahwa masih ada masyarakat yang belum terpenuhi hak-haknya atas kebutuhan dasar karena negara belum memberikan pelayanan sosial kepada mereka. Karena itu, masih ada beberapa warga yang kesulitan melakukan bakti sosial. Pasal 34 ayat 1 UURI tahun 1945 mengatakan bahwa Negara Republik Indonesia wajib memelihara anak-anak yang miskin atau terlantar. Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu fakir miskin dan anak terlantar dengan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai bagian dari tugas negara. memastikan bahwa masyarakat miskin dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri, sehingga pemerintah harus menyiapkan bantuan sosial.

Pasal 34 Ayat 1 UUD, 1945 Merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dapat kita lihat bahwa tujuan bantuan sosial adalah untuk

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial

- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
- e. Meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kesejahteraan sosial.
- f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. UU NO 11 Tahun 2009 Pasal 3 Tentang Kesejahteraan Sosial, 2009 Sejalan dengan itu, penting untuk mengikuti aturan tentang bagaimana menangani anak jalanan, gelandangan, dan pengemis agar bantuan sosial dapat tercapai. Proses menempatkan program pada tempatnya disebut implementasi.

Menurut grindle bahwa isi kebijakan dan situasi bagaimana kebijakan itu diberlakukan adalah dua hal terpenting yang mempengaruhi seberapa baik kebijakan itu diterapkan. Variabel isi kebijakan ini mencakup

- a. Seberapa baik kepentingan kelompok sasaran diperhitungkan dalam strategi
- b. Manfaat apa yang diperoleh kelompok sasaran
- c. Seberapa besar Anda ingin mengubah kebijakan
- d. Benar atau tidaknya situs suatu program.

Variabel lingkungan kebijakan mencakup

- a. Berapa banyak kekuatan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh orang-orang yang menerapkan kebijakan
- b. Struktur dan rezim seperti apa yang ada Seberapa baik kelompok sasaran mengikuti aturan dan menanggapi.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Masalah gelandangan. ingin menyingkirkan gelandangan di Kota Pangkalpinang dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tinggal di sana. Maka dari itu penelitian ini dilaksanakan dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah No 7 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dalam Mensejahterakan Masyarakat di Dinas Sosial Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung"

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan pemuda maupun konteks kegiatan membudayakan literasi masyarakat. Peneliti Siti Raudah (2019) menyimpulkan bahwa pada implementasi Perda Nomor 17 Tahun 2015 tentang gelandangan dan pengemis di Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dikatakan belum maksimal dikarenakan masih adanya kendala berupa masalah dana dan kurangnya sarana prasarana serta minimnya perhatian pemerintah. Peneliti Niswatul Imsiyah (2017) menyimpulkan bahwa upaya dari Pihak Lingkungan Pondok Sosial Kabupaten Jember saat mengoptimalkan Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis dilakukan dengan Pendidikan Non Formal berupa Penjangkauan, Pemulangan Gepeng dan pelatihan Keterampilan. Peneliti Zainal Fadri, (2019) menyimpulkan bahwa upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis di Yogyakarta sudah berjalan dengan

baik dilihat dari berbagai faktor pendukung dari pihak pemerintah berupa kebijakan daerah dan pihak masyarakat sebagai aktor utama dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis. Namun terdapat faktor yang menjadi penghambat yaitu kebiasaan atau budaya kemiskinan yang tetap melekat pada diri oknum itu sendiri seperti tidak peduli dengan lingkungan sosial sekitar.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Dalam skripsi ini fokus penelitian yang diambil penulis yang berfokus hanya kepada gelandangan dan upaya dinas sosial dalam menekan peredaran gelandangan dalam mensejahterakan masyarakat di Kota Pangkalpinang. Kajian Siti Raudah, sebaliknya, kebanyakan tentang seberapa besar kendali dan arah yang dimiliki pemerintahan kota Amuntai

1.5 Tujuan

Dalam penelitian dan penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui tentang bagaimana penerapan Peraturan Daerah No 7 tahun 2015 tentang penanggulangan gelandangan di Dinas Sosial Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung serta melakukan analisisnya. Mengerti akan hal-hal yang dapat menghambat Dinas Sosial Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung dalam menegakkan Peraturan Daerah No 7 tahun 2015 tentang penanggulangan gelandangan di Dinas Sosial Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung, serta dapat menganalisis dan membantu dalam mengupayakan Peraturan Daerah No 7 tahun 2015 tentang penanggulangan gelandangan di Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung dapat ditegakkan oleh Dinas Sosial.

II. METODE

Peaksanaan penelitian ini menitikberatkan pada kegiatan pemerintah yakni penanggulangan gelandangan yaitu dengan melakukan upaya preventif, upaya responsif dan upaya rehabilitasi. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif dalam penulisan penelitian ini. Penelitian kualitatif merupakan tujuannya adalah untuk mencari tahu di mana harus memfokuskan penelitian, memilih informan untuk digunakan sebagai sumber data, mengumpulkan data, mengevaluasi kualitas data, menganalisis data, memahami data, dan menarik kesimpulan tentang segala hal. Penelitian dilakukan dengan cara sistematis, akurat, dan benar-benar menggambarkan objek kajian di lapangan dengan menggunakan metode deskriptif, sehingga dapat digunakan pernyataan umum untuk menjelaskan kualitas secara rinci.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Pangkalpinang merupakan kota yang terletak pada bagian timur pulau Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kota ini resmi menjadi ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 09 Februari 2001 yang yang dulunya

merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang juga menjadikan Kota Pangkalpinang sebagai kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada tahun 2022 melalui sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS Kota Pangkalpinang jumlah penduduk tercatat mencapai 221,988 jiwa dengan komposisi laki-laki sebesar 111.411 jiwa dan perempuan sebesar 105.482 jiwa. Kondisi persebaran penduduk pada 7 wilayah-kecamatan tidak berbanding lurus dengan luas wilayahnya. Hal ini dipengaruhi oleh Kota Pangkalpinang yang menjadi Ibu Kota Provinsi sehingga perdagangan, industri, pemerintahan dan pendidikan berpusat pada wilayah Kota Pangkalpinang, sehingga keinginan bagi penduduk Provinsi Bangka Belitung untuk menetap di wilayah Kota Pangkalpinang tinggi.

Penduduk Kota Pangkalpinang merupakan masyarakat yang multikultural yang terdiri dari berbagai suku seperti Melayu, Cina, Jawa, Bugis, Batak, Minang dan lain-lain dengan mayoritas didominasi oleh suku Melayu karena pada dasarnya penduduk asli Kota Pangkalpinang adalah suku Melayu. Sesuai dengan keragaman masyarakat yang multikultural, agama yang dianut oleh masyarakat turut beragam yang terdiri dari agama Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu. Kebebasan bagi umat untuk memeluk agama dan kepercayaannya telah dijamin oleh pemerintah Kota Pangkalpinang melalui pendirian tempat peribadatan serta penyelenggaraan acara-acara keagamaan.

- Penyelenggaraan pendidikan di wilayah Kota Pangkalpinang sudah dikatakan baik jika kita melihat tingkat partisipasi anak usia sekolah yang tinggi. Berdasarkan data BPS tahun 2022, angka partisipasi murni (APM) bagi sekolah dasar (SD) mencapai 99,55%, bagi sekolah menengah pertama mencapai 75,19% dan pendidikan tingkat sekolah menengah atas (SMA) mencapai 70,46%. Keberhasilan ini tak lepas dari peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendidikan seperti gedung sekolah dan tenaga pengajar.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Implementasi Peraturan Daerah No 7 Tahun 2015 Tentang Penanganan Gelandangan

Dalam rangka menemukan fenomena gelandangan di Kota Pangkalpinang, penulis melakukan pengumpulan data di OPD yang berkaitan dengan fungsi penyelenggaraan pembinaan gelandangan yaitu Dinas Sosial Kota Pangkalpinang serta tempat fasilitas publik yang menjadi pusat kegiatan gelandangan di Kota Pangkalpinang. Kota Pangkalpinang yang merupakan pusat dari perekonomian, pemerintahan dan segala aktivitas yang diselenggarakan di Kota ini menjadikannya daya tarik bagi banyak masyarakat luar Pangkalpinang untuk datang dan memenuhi kebutuhan perekonomiannya.

Pandemi covid 19 lalu yang melanda Kota Pangkalpinang juga memberikan pengaruh yang besar pada banyak sektor mulai dari terbatasnya aktivitas ekonomi akibat pembatasan kegiatan masyarakat dan lainnya sehingga perekonomian masyarakat Kota Pangkalpinang menjadi menurun. Hal ini kemudian berdampak kepada munculnya permasalahan PMKS Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Pangkalpinang termasuk di dalamnya permasalahan gelandangan. Berdasarkan data yang didapatkan pada Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, gelandangan yang terjaring razia pada tahun 2022 berjumlah 14 orang. Meskipun data yang dilaporkan pada tahun 2022 masih rendah akan tetapi intensitas razia yang dilakukan juga masih sedikit yaitu dua kali selama tiga bulan.

Implementasi Peraturan Daerah No 7 Tahun 2015 tentang Penanganan Gelandangan di Kota Pangkalpinang yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pangkalpinang tidak terlepas dari dimensi-dimensi yang mempengaruhinya diantaranya dimensi komunikasi, dimensi sumber daya, dimensi disposisi, dan dimensi struktur birokrasi.

3.2.2 Faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah No 7 Tahun 2015 Tentang Penanganan Gelandangan Di Kota Pangkalpinang

Dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat terutama dalam penanganan gelandangan yang telah ditetapkan setiap instansi maupun organisasi pasti akan menghadapi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugasnya sehingga diperlukan profesionalisme dalam menanggapi hal tersebut.

Dengan terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana kerja tentu saja menghambat pelaksanaan tugas dan tidak tercapainya tujuan yang diinginkan Dinas Sosial Kota Pangkalpinang secara maksimal. Hambatan diatas merupakan yang peneliti temukan pada Dinas Sosial Kota Pangkalpinang dalam penegakan implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang penanganan gelandangan di Kota Pangkalpinang.

3.2.3 Upaya Dinas Sosial dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam Implementasi Peraturan Daerah No 7 Tahun 2015 Di Kota Pangkalpinang

Dinas Sosial telah melakukan beberapa upaya untuk menangani permasalahan gelandangan di Kota Pangkalpinang dan implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2015. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pangkalpinang yaitu:

- a. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja kota Pangkalpinang dalam pelaksanaan penertiban gelandangan yang dilaksanakan di beberapa lokasi dan tempat.
- b. Menyusun kembali anggaran yang ada khususnya untuk mendukung kegiatan pembinaan gelandangan seperti pengadaan mobil patroli, perlengkapan pendukung patroli dan memperbesar rumah singgah.
- c. Melaksanakan kegiatan pembinaan untuk gelandangan yang dianggarkan oleh dinas sosial kota Pangkalpinang berupa Sosialisasi
- d. Melakukan koordinasi dengan wilayah atau daerah lain baik antar kota ataupun provinsi lainnya

Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Sosial dan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kota Pangkalpinang dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pangkalpinang terkait penanganan gelandangan di Kota Pangkalpinang sudah diusahakan secara maksimal namun beberapa faktor menghambat jalannya upaya tersebut sehingga harus dilakukan upaya lebih dalam penanganan kasus gelandangan di Kota Pangkalpinang.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pemerintah Kota Pangkalpinang terkhusus Dinas Sosial Kota Pangkalpinang telah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan jumlah gelandangan di jalanan namun pada kenyataannya penulis menemukan temuan penting yaitu para

gelandangan yang telah dikembalikan pada keluarga masing-masing kembali lagi turun ke jalanan dan melakukan aktifitas mereka sebelumnya. Melihat fakta yang terjadi di lapangan, dan mengingat banyaknya jumlah gelandangan terjaring razia sangatlah jauh dari harapan. Untuk mencegah kembalinya gelandangan ke jalanan, harus ada sanksi tegas yang diberikan pada para gelandangan, hingga penjarangan gelandangan tersebut dapat memberikan efek jera kepada gelandangan yang tertangkap. Pihak keluarga dan masyarakat setempat juga harusnya ikut menjaga anggota keluarganya agar tidak kembali ke jalanan. (Geges, 2020:35)

Penelitian yang mendekati pada penelitian yang dibuat penulis adalah hasil penelitian Siti Raudah yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Masalah Gelandangan dan Pengemis di Kota Amuntai Kabupaten Hulu sungai Utara”. Dengan pendekatan deskriptif melalui metode kualitatif menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penanganan Masalah Gelandangan dan Pengemis di Kota Amuntai belum sepenuhnya diterapkan. Hal ini terlihat karena hanya pembinaan secara persuasif yang dilakukan Satpol PP yaitu dalam bentuk patroli. (Raudah, 2019:87)

Perbedaannya terdapat pada fokus penelitian yang diambil penulis yang berfokus hanya kepada gelandangan dan upaya dinas sosial dalam menekan peredaran gelandangan dalam mensejahterakan masyarakat di Kota Pangkalpinang. Kajian Siti Raudah, sebaliknya, kebanyakan tentang seberapa besar kendali dan arah yang dimiliki pemerintahan kota Amuntai.

IV. KESIMPULAN

Bahwa implementasi perda No 7 tahun 2015 tentang penanganan gelandangan di Kota Pangkalpinang dikatakan belum maksimal. Hal ini terlihat dari dimensi yang dibahas sebelumnya dimana komunikasi sebagai media penyampaian informasi Dinas Sosial Kota Pangkalpinang sudah melakukan penyaluran informasi secara mendalam dengan bentuk penjangkauan dan patroli sosial sesuai dengan standar operational procedure (SOP) baik secara digital maupun turun lapangan secara langsung.

Dari segi sumberdaya, Dinas Sosial Kota Pangkalpinang telah membentuk bidang dan seksi yang memiliki tupoksi tersendiri dan kompeten dibidangnya untuk menangani gelandangan yang ada di Kota Pangkalpinang serta memfasilitasi sarana dan prasarana untuk penanganan gelandangan di Kota Pangkalpinang sesuai anggaran yang ada. Bahwa walaupun berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pangkalpinang seperti patroli sosial, penjaringan, sosialisasi hingga menyediakan rumah singgah namun masih terdapat beberapa hambatan yang datang dari masyarakat, gelandangan itu sendiri seperti kesadaran diri mereka dan sikap malas yang telah tertanam maupun pemerintah yang berupa anggaran dalam menekan jumlah gelandangan di Kota Pangkalpinang.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu biaya dan waktu penelitian yang terbatas sehingga diperlukan penelitian lanjutan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa terkait keberadaan gelandangan di Kota Pangkalpinang untuk menemukan solusi yang tepat dalam menekan jumlah gelandangan di Kota Pangkalpinang.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Pangkalpinang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Raudah, S. (2019). PENGEMIS (GEPENG) (STUDY KASUS DI KECAMATANBANJANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA). 1(1)

Niswatul Imsiyah (2017), Optimalisasi rehabilitasi gelandangan dan pengemis melalui pendidikan nonformal di lingkungan pondok sosial kabupaten jember. Universitas Jember

Zainal Fadri, (2019), Upaya Penanggulangan gelandangan dan Pengemis

(Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta

Geges. (2020). Perhatian Dinas Sosial Pangkalpinang Terhadap Anak Jalanan. Klik Babel, 25.

Grindle. (1980). Definisi Implementasi.

<https://administrasinegaradanpolitik.blogspot.com/2017/04/kumpulanteori-implementasi>Luankali. (2007). Implementasi adalah. <https://makalah-%0Adudi.blogspot.com/2018/04/implementasi-kewenangan-camat-di-%0Abidang.html>

Qurniawan, D. (2020). Tim Patroli Akan Turun Tiap Hari Tertibkan Gepeng, Pengamendan Pemulung di Pangkalpinang. Bangkapos.Com.

Zulfahmi, I. (2021). Satpol PP Pangkalpinang Tindak Tegas Gelandangan Dan Pengemis Berkeliaran Di Tengah Kota, Ada Juga Sanksi Bagi Pemberi Uang. Diskominfopgk.

Pasal 34 Ayat 1 UUD, (1945). Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2015, Pub. L. No. 7 (2015).

RKPD 2022 Kepulauan Bangka Belitung, (2022).

UU NO 11 Tahun 2009 Pasal 3 Tentang Kesejahteraan Sosial, (2009).

